



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1415/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di BPR

Artha XXXXX, pendidikan S1, tempat kediaman

di Jalan XXXXX Perumahan XXXXX RT.3 RW.

3 No. 153 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

Melawan;

XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman

di Kampung XXXXX RT.02 RW. 09 No. 1082

Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota

Magelang, namun sekarang di Lembaga

Pemasyarakatan (LP) Magelang, selanjutnya

disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G/2012/PA/Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 29 Agustus 2012 nomor: 1415/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 144/36/II/2005 tanggal 07 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : .XXXXX, lahir tanggal 1 Nopember 2006, ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong, seperti Tergugat mengatakan kalau sepeda motor rusak namun ternyata digadaikan;
5. Bahwa pada Agustus 2009 Tergugat ditangkap polisi kasus narkoba dan dipidana 13 bulan penjara, dan bebas September 2010, setelah Tergugat bebas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi malam hari dengan alasan pergi bekerja namun nyatanya tidak ada hasilnya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Tergugat ditangkap polisi lagi dengan kasus narkoba, dan sudah divonis 3 tahun penjara, sehingga Tergugat saat ini menjadi narapidana dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Magelang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka selama Tergugat di LP, Penggugat sudah pernah menjenguk Tergugat

Hal.2 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor : 1415/ Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 13 September 2012, dan tanggal 29 Oktober 2012 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Hal.3 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti -
bukti berupa :

SURAT:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX, SE Nomor 3308106701800001
dari Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang, tanggal 02 April 2012 (Bukti
P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Nomor : 144/36/II/2005 Tanggal 07 Februari 2005. (Bukti P.2)

SAKSI- SAKSI

: XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
XXXXX sebagai kakak kandung Penggugat;
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah tahun 2006 yang lalu ;-

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang
tua penggugat kemudian pisah tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa saat masih hidup bersama penggugat sering bertengkar dengan tergugat hanya
saksi saksi tidak tahu penyebabnya.

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , tergugat di
penjara karena kasus narkoba, dan sudah dua kali di penjara sekarang masuk tahun
2012 untuk di penjara 3 tahun

Bahwa saksi pernah melihat penggugat bertengkar dengan tergugat saksi tidak tahu
apa sebabnya, namun saksi tahu kalau tergugat kena kasus narkoba;

Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat .

Hal.4 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

: XXXXX binti XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Perumahan XXXXX RT.3 RW. 3 No. 153 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat; di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan penggugat dan tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah sudah sekitar 7 tahun yang lalu dan sekarang sudah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua 5 penggugat kemudian tergugat meninggalkan penggugat ;

Bahwa saat masih hidup bersama penggugat sering bertengkar dengan tergugat hanya saja saksi tidak tahu penyebabnya.

Bahwa tergugat sudah dua kali di penjara masalah narkoba

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi tergugat di penjara masuk tahun 2012 untuk 3 tahun masa penjara

Bahwa penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat ;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim

Hal.5 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang penggugat pada mulanya baik namun sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat tidak jujur, dan pada bulan Agustus 2009 ditangkap polisi masalah narkoba dan dipenjara dan setelah bebas , pada bulan Maret 2012 tertangkap kembali dan di vonis penjara 3 tahun, sehingga sekarang antara penggugat dengan sudah saling berpisah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX,,memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak jujur dan telah 2 kali dipenjara karena kasus narkoba ,sehingga sekarang sudah pisah rumah sejak masuk penjara kedua pada bulam Maret 2012 untuk masa penjara 3 tahun lamanya dan penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Hal.6 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak jujur dan telah dua kali di penjara karena kasus narkoba
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tergugat masuk penjara kedua pada bulan Maret 2012 hingga sekarang
3. Bahwa penggugat sudah tidak mau hidup bersana dengan tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kena kasus narkoba dan sudah dua kali di penjara dan sekarang keduanya telah saling berpisah sejak tergugat masuk penjara kedua pada bulan Maret 2012 hingga sekarang dan penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-;

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، وإعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Hal.8 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metoyudan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelan g Selatan Kota Magelang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 302000,- (tiga ratus dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hal.9 dari 10 hal. Put. No 1415/Pdt.G./2012/PA.Mkd



Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs.KHOERUN

H.MUHROJI SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000 ;-
2. APP ----- ; Rp. 50.000 ;-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 211000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 302000,-

(tiga ratus dua ribu rupiah)